



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 14/28 Juli 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Lelong. Kel. Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 (dua) (MTS Hasir Tidore)

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Darwin M. Omente, SH dan Iswanto, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara yang beralamat di Jl. Ketapang IV RT/RW/ 006/003 Kelurahan Jatiperumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/Pid/YBH.KAPITA-MU/III/2021 tanggal 15 Maret 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte tanggal 3 Maret 2021  
tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yaitu XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yaitu untuk anak atas nama XXX dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tanahan dan wajib latihan kerja selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Hp (hand phone) Iphone 6s plus warna silver No. Imei 353328075527802;
  - 2) 1 (satu) HP (hend phone) Vivo VI5 Pro warna merah hitam dengan No. Imei 1 : 863481042260651, No Imei 12 : 863481042260644.
  - 3) 1 (satu) dos HP (hend phone) Redmi Note 9 warna midnight grey No. Imei1:863802050864268, No. Imei12 : 863802050864276;
  - 4) 1 (satu) HP (hend phone) Xiaomi Redmi 4A warna gold No Imei 1: 866982032445985, No. Imei 12 : 866982032445993.
  - 5) 1 (satu) HP (hend phone) Redmi Not 9 warna mid night grey No. Imei 1: 863802050864268, No. Imei 12 : 863802050864276.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama perkara Anak Rio Do Umar alias Rio.

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya karena Anak berterus-terang tentang perbuatannya, Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari, Anak masih ingin melanjutkan sekolah serta Korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pelaku XXX bersama-sama anak saksi RIO DO. UMAR alias RIO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 03.00 WIT (dini hari) atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di dalam kamar kos-kosan yang berkedudukan di Lingkungan Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah secara bersama-sama dan untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan memanjat” perbuatan mana dilakukan oleh anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya anak pelaku melihat anak saksi RIO DO UMAR alias RIO sedang mengintip kamar kosan tetangga setelah itu anak pelaku menghampiri anak saksi RIO DO UMAR alias RIO lalu anak pelaku bertanya kepada anak saksi RIO DO UMAR alias RIO “RIO NGANA BIKIN APA TU ? “selanjutnya di jawab oleh anak saksi RIO DO UMAR alias RIO “BABADIAM KITA MAU AMBE HP DI DALAM ITU E, NGANA LIA – LIA ORANG KALU ADA ORANG TU NGANA KASE KODE, NGANA KASE KODE BAGIMANA“ kemudian anak pelaku menjawab “SAYA TEPUK TANGAN TIGA KALI NGANA KALUAR SUDAH“ setelah itu anak saksi RIO DO UMAR alias RIO menuju ke pintu depan rumah kos-kosan korban lalu anak saksi RIO DO UMAR alias RIO langsung memanjat naik disamping pintu kos-kosan tersebut selanjutnya anak saksi RIO DO UMAR alias RIO memegang bagian bawah ventilasi setelah itu anak saksi RIO DO UMAR alias RIO dengan menggunakan tangannya membuka kunci pintu kosan tersebut;
- Bahwa benar pada saat pintu kosan tersebut terbuka, anak saksi RIO DO UMAR aliar RIO langsung masuk dan mengambil 4 (empat) unit Handphone kemudian anak saksi RIO DO UMAR alias RIO memberikan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna merah hitam kepada anak pelaku setelah itu anak pelaku dan anak saksi RIO DO UMAR alias RIO pergi meninggalkan rumah kos-kosan korban.
- Bahwa benar handphone yang diambil oleh anak saksi RIO DO UMAR alias RIO berupa : 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI : 353328075527802 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1 : 863802050864268 dan IMEI 2 : 863802050864276 adalah milik korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1 : 863481042260651 dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 863481042260644 dan 1 ( satu ) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1 : 866982032445985 dan IMEI2 : 866982032445993 adalah kepunyaan saudara LUKMAN DO ALIM dan saudari NASTI YAHYA;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan anak pelaku dan anak saksi RIO DO UMAR alias RIO membuat korban, saudara LUKMAN DO ALIM dan saudari NASTI YAHYA mengalami kerugian sebesar Rp. 14.922.000.00.- (empat belas juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan Anak Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ardila Yusup, Amd. Keb alias Dila, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak Rio Do Umar alias Rio (selanjutnya disebut Anak) bersama dengan Anak Saksi Rio Do Umar alias Rio (Anak dalam perkara terpisah selanjutnya disebut Anak Saksi) mengambil 4 (empat) unit Handphone (HP) dan uang milik Saksi (selanjutnya disebut Korban);

Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara Anak Saksi masuk ke dalam rumah Korban lewat ventilasi rumah, Anak Saksi naik/memanjat kemudian meraih grendel pintu dan menarik grendel pintu sehingga pintu terbuka. Setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak "Ngana nanti lia-lia orang ee...kalau ada orang nanti ngana kasih kode bagaimana?" kemudian Anak menjawab "Nanti kita tepuk tangan tiga kali" selanjutnya Anak Saksi masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dibagian luar kamar kos-kosan setelah itu Anak Saksi membuka kain gordena kamar kos-kosan dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan korban lalu Anak Saksi mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik korban dan suaminya;

Bahwa saat Anak Saksi masuk kedalam rumah sampai kedalam kamarnya saat itu saksi bersama suami dalam keadaan tidur terlelap;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Bahwa setelah mengambil 4 (empat) unit HP tersebut kemudian Anak Saksi keluar dan memberikan 1 (satu) unit HP merek vivo kepada Anak selanjutnya Anak dan Anak Saksi pergi berjalan melalui lorong yang tidak jauh dari kos-kosan Korban kemudian Anak mengatakan kepada Anak Saksi "Jangan ambil iphone, kasih pulang sudah, akan dong lacak." Setelah itu, Anak Saksi mengembalikan 1 (satu) unit Handphone merek Iphone di dalam kamar kos-kosan Korban tetapi Anak Saksi melihat sebuah dompet milik korban lalu Anak Saksi langsung mengambil uang tunai senilai Rp472.00.00,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) di dalam dompet tersebut selanjutnya Anak Saksi menghampiri Korban yang sedang tidur dan Anak Saksi mencium bibir Korban hingga Korban bangun terkejut dan melihat wajah Anak Saksi kemudian mengejar Anak Saksi tetapi Anak Saksi mengelak dan berhasil melarikan diri pergi kabur meninggalkan kos-kosan tersebut;

Bahwa pada saat Korban merasa dicium oleh Anak Saksi, Korban mencium aroma alkohol dari bibir Anak Saksi dan pagi hari setelah kejadian Korban merasa ingin muntah karena aroma alkohol tersebut;

Bahwa sebelum kejadian Anak pernah main ke rumah Korban karena hidup bertetangga meski jaraknya jauh;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276 adalah milik Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993 adalah milik suami Korban, Lukman Do Alim dan adik Korban, saudari Nasti Yahya;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak membuat Korban, saudara Lukman Do Alim dan saudari Nasti Yahya mengalami kerugian sejumlah Rp14.922.000.00,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa saksi memaafkan perbuatan Anak dipersidangan dan memohon agar Anak diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

2. Anak Saksi Rio Do Umar alias Rio dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak Saksi bersama dengan Anak mengambil 4 (empat) unit Handphone (HP) dan uang milik Korban;

Bahwa awalnya sekitar pukul sekira pukul 02.00 Wit Anak Saksi pergi ke rumah neneknya di Lingk. Lelong Kel. Makassar Timur dan sesampainya di rumah tersebut, pintu rumah sudah dalam terkunci setelah itu Anak Saksi pergi menuju ke tempat jualan temannya di tapak, namun pada saat dalam perjalanan, Anak Saksi tiba-tiba untuk mampir buang air kecil di kamar mandi yang berada luar salah satu kos-kosan yang mana kos-kosan tersebut dekat dengan kosan-kosan Korban. Setelah selesai setelah selesai buang air kemudian Anak Saksi sempat melihat ventilasi di kos-kosan Korban tidak tertutup hingga munculnya niatan Anak Saksi untuk mencuri dan pada saat itu Anak Saksi bertemu dengan Anak dan Anak menanyakan "Rio ngana biking apa" selanjutnya dijawab oleh Anak "Kita mau ambil HP" kemudian Anak mengatakan "Kita tunggu sini";

Bahwa setelah itu Anak Saksi masuk ke dalam rumah dan diluar kamar kos-kosan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit handphone setelah itu Anak Saksi membuka kain gorden kamar kos-kosan dan langsung masuk ke dalam kamar milik Korban dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik Korban dan suaminya;

Bahwa kemudian Anak Saksi keluar dan memberikan 1 (satu) unit HP merek vivo kepada Anak dilorong tidak jauh dari rumah Korban namun Anak mengatakan untuk mengembalikan salah satu HP yaitu 1 (satu) unit HP merk iphone karena mudah terlacak ketika Anak Saksi masuk kembali ke dalam rumah Korban dan mengembalikan 1 (satu) unit HP merk Iphone tersebut, lalu Anak Saksi melihat dompet dan mengambil uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan mencium dahi Korban sehingga Korban kaget dan terbangun lalu berusaha menangkap Anak Saksi tetapi Anak Saksi berhasil kabur sedangkan Anak berhasil ditangkap oleh Korban dan Suaminya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2:

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863802050864276 adalah milik Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993 adalah milik suami Korban, Lukman Do Alim dan adik Korban, saudari Nasti Yahya;

Bahwa Anak Saksi menyesal dan meminta maaf kepada Saksi Korban di depan persidangan;

Bahwa Korban telah memaafkan perbuatan Anak dan Anak Saksi dan memohon agar keduanya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil 4 (empat) unit Handphone (HP) dan uang milik Korban;

Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan caranya Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya lewat ventilasi rumah, lalu naik/memanjat kemudian meraih grendel pintu dan menarik grendel pintu sehingga pintu terbuka kemudian masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone dibagian luar kamar kos-kosan setelah itu Anak Saksi membuka kain gordan kamar kos-kosan dan langsung Anak masuk ke dalam kamar kos-kosan Korban lalu Anak Saksi mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik Korban dan suaminya yang saat itu sedang tidur lalu Anak Saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Anak;

Bahwa Anak Saksi lalu memberikan 1 (satu) unit HP merek vivo kepada Anak sedangkan ketika melihat 1 (satu) unit HP merk iphone Anak mengatakan kepada Anak Saksi untuk mengembalikan HP merk iphone karena mudah terlacak ketika Anak Saksi masuk kembali ke dalam rumah Korban dan mengembalikan 1 (satu) unit HP merk Iphone tersebut, Anak Saksi lalu mengambil uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan mencium bibir Korban sehingga Korban kaget dan terbangun lalu berusaha menangkap Anak Saksi tetapi Anak Saksi berhasil kabur dan yang berhasil diamankan adalah Anak oleh Korban dan Suaminya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Anak dan Anak Saksi melakukan perbuatannya, Anak bertugas untuk memberikan kode dengan cara tepuk tangan sebanyak 3 (tiga) kali yang menandakan ada orang sehingga Anak Saksi tidak jadi melakukan perbuatan mengambil barang milik Korban, namun karena tidak ada orang yang lewat maka Anak tidak memberikan kode tersebut, sehingga Anak Saksi leluasa mengambil barang milik Korban;

Bahwa Anak sebelum kejadian sering main ke rumah Korban;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276 adalah milik Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993 adalah milik suami Korban, Lukman Do Alim dan adik Korban, saudari Nasti Yahya;

Bahwa Anak merupakan anak ketiga yang telah putus sekolah dan hidup bersama dengan ibunya sedangkan ayahnya sudah tidak tinggal bersama dan kembali bersama istri pertamanya;

Bahwa Korban memaafkan perbuatan Anak dan memohon hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak;

Bahwa Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802;
- 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276;
- 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak



bersama dengan Anak Saksi mengambil 4 (empat) unit Handphone (HP) dan uang milik Korban;

Bahwa awalnya Anak Saksi sempat melihat ventilasi di kos-kosan Korban tidak tertutup hingga munculnya niatan Anak Saksi untuk mencuri dan pada saat itu Anak Saksi bertemu dengan Anak dan Anak menanyakan "Rio ngana biking apa" selanjutnya dijawab oleh Anak Saksi "Kita mau ambil HP" kemudian Anak mengatakan "Kita tunggu sini";

Bahwa perbuatan Anak Saksi dilakukan dengan caranya Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya lewat ventilasi rumah, lalu naik/memanjat kemudian meraih grendel pintu dan menarik grendel pintu sehingga pintu terbuka. Setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak "Ngana nanti lia-lia orang ee...kalau ada orang nanti ngana kasih kode bagaimana?" (Kamu nanti lihat-lihat orang ya, kalau ada orang (lewat) nanti kamu kasih kode bagaimana?) kemudian Anak menjawab "Nanti kita (Saya) tepuk tangan tiga kali" selanjutnya Anak Saksi masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dibagian luar kamar kos-kosan setelah itu Anak Saksi membuka kain gordén kamar kos-kosan dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan Korban lalu Anak mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik Korban dan suaminya;

Bahwa saat berjalan melalui lorong yang tidak jauh dari kos-kosan Anak Saksi lalu memberikan 1 (satu) unit HP merek vivo kepada Anak dan ketika Anak melihat 1 (satu) unit HP merek Iphone anak mengatakan untuk mengembalikan 1 (satu) unit HP merk iphone tersebut karena Anak mengatakan bahwa HP merk Iphone mudah terlacak dan harus dikembalikan. Pada saat Anak Saksi masuk kembali ke dalam rumah Korban dan mengembalikan 1 (satu) unit HP merk Iphone tersebut, Anak Saksi melihat dompet dan mengambil uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) lalu mencium bibir Korban sehingga Korban kaget dan terbangun lalu berusaha menangkap Anak Saksi tetapi Anak Saksi berhasil kabur sedangkan Anak berhasil ditangkap oleh Korban dan Suaminya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802 dan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276 adalah milik Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644



dan 1 ( satu ) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993 adalah milik suami Korban, Lukman Do Alim dan adik Korban, saudari Nasti Yahya;

Bahwa akibat dari perbuatan Anak membuat Korban, saudara Lukman Do Alim dan saudari Nasti Yahya mengalami kerugian sejumlah Rp14.922.000.00,00 (empat belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan perbuatan Anak dipersidangan, serta Korban memohon agar Anak dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palus atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dadar* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung



jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam hubungan dengan perkara ini adalah Anak XXX yang membenarkan identitasnya secara lengkap termuat dalam halaman pertama putusan ini, yang dapat menjawab ataupun menanggapi segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dalam persidangan sehingga Hakim berkesimpulan Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka menurut Hakim unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" ini diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang yang merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik Anak dari penguasaan orang lain tersebut kedalam penguasaan sendiri atau Anak seolah-olah sebagai pemilik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil 4 (empat) unit Handphone (HP) dan uang milik Korban yang dilakukan dengan cara Anak Saksi masuk ke dalam rumah Korban lewat ventilasi rumah, lalu naik/memanjat kemudian meraih grendel pintu dan menarik grendel pintu sehingga pintu terbuka. Setelah itu Anak Saksi mengatakan kepada Anak "Ngana nanti lia-lia orang ee...kalau ada orang nanti ngana kasih kode bagaimana?" (Kamu nanti lihat-lihat orang ya, kalau ada orang (lewat) nanti kamu kasih kode bagaimana?) kemudian Anak menjawab "Nanti kita tepuk tangan tiga kali" (Nanti saya tepuk tangan tiga kali) selanjutnya Anak Saksi masuk ke dalam kos-kosan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone dibagian luar kamar kos-kosan setelah itu Anak Saksi membuka kain gordena kamar kos-kosan dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan korban dan mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik korban dan suaminya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit HP yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802 dan 1

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte*



(satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276 adalah milik Korban sedangkan 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993 adalah milik suami Korban, Lukman Do Alim dan adik Korban, saudari Nasti Yahya.

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit HP tersebut setelah diambil Anak Saksi dan 1 (satu) unit HP merek vivo Anak Saksi berikan kepada Anak, Namun kemudian ketika melihat 1 (satu) unit HP merek iphone Anak mengatakan untuk mengembalikan 1 (satu) unit HP merk iphone karena mudah terlacak ketika Anak Saksi masuk kembali ke dalam rumah Korban dan mengembalikan 1 (satu) unit HP merk Iphone tersebut, karena melihat dompet milik Korban dan ada uang didalamnya, Anak lalu mengambil uang tersebut yang jumlahnya Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta mencium bibir Korban hingga Korban terbangun dan berusaha menangkap Anak Saksi namun Anak Saksi berhasil melarikan diri, sedangkan Anak berhasil diamankan oleh Korban dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak dan Anak Saksi mengambil 4 (empat) unit HP dan uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) hingga berada dalam penguasaan Anak dan Anak Saksi, yang seluruhnya adalah kepunyaan Korban, suami Korban dan adik Korban menurut Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi pada Anak;

Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan memiliki sesuatu barang yang dikehendaki adalah tanpa hak dan tanpa ijin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu perbuatan Anak Saksi mengambil 4 (empat) unit HP dan uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) adalah tanpa seijin Korban dimana Anak Saksi memberikan 1 (satu) unit HP merek vivo kepada Anak dan mengembalikan 1 (satu) unit HP merek iphone adalah tanpa seijin atau kehendak dari Korban, suami dan adik Korban dengan masuk untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada diri Anak;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



Ad. 4 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif unsur maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan, tidur, dsb. "Pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu perbuatan Anak Saksi dan Anak mengambil 4 (empat) unit HP dan uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dilakukan pada pukul 03.00 WIT dimana waktu tersebut adalah sebelum matahari terbit di rumah kos-kosan milik Korban yang terletak di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Perbuatan mana dilakukan Anak adalah tanpa sepengetahuan Korban karena pada saat itu Korban dalam keadaan tertidur dan ketika terbangun dikarenakan kaget ia dicium oleh Anak Saksi sehingga berhasil mengamankan Anak sedangkan Anak Saksi berhasil kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur keempat ini yaitu pada waktu malam dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuannya telah terpenuhi pula pada diri Anak;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Anak Saksi mengambil barang dan uang milik Korban tidak dilakukan sendiri namun bersama dengan Anak, dimana Anak menunggu diluar rumah bertugas memberi kode dengan cara tepuk tangan sebanyak 3( tiga) kali apabila melihat ada orang yang melintas ditempat kejadian. Dan karena Anak tidak memberikan kode tersebut artinya tidak ada orang yang melintas sehingga Anak Saksi leluasa mengambil 1 (satu) unit HP yang berada diluar kamar Korban dimana HP tersebut adalah milik adik Korban, kemudian Anak Saksi mengambil 3 (tiga)

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte*



unit HP milik Korban dan suami Korban didalam kamar Korban ketika Korban dan suaminya sementara tidur. Setelah mengambil 4 (empat) unit HP tersebut, Anak dan Anak Saksi berjalan melalui lorong tidak jauh dari rumah Korban, Anak Saksi memberikan 1 (satu) unit HP merek Vivo kepada Anak dan ketika melihat HP merek Iphone Anak mengatakan harus dikembalikan karena mudah dilacak. Kemudian Anak dan Anak Saksi pun kembali ke rumah Korban, namun ketika Anak Saksi mengembalikan HP tersebut ke tempat semula ia melihat dompet lalu mengambil uang sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) milik Korban dan mencium bibir Korban hingga Korban terbangun dan berusaha menangkap Anak Saksi tetapi Anak Saksi berhasil kabur dan hanya berhasil mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Anak telah membagi tugas dengan Anak Saksi untuk mengambil barang milik Korban, maka Anak dan Anak Saksi dikategorikan sebagai orang yang sama-sama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur kelima ini telah terpenuhi pula pada diri Anak;

Ad. 6. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palus atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur atau alternatif unsur, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi pada diri Anak, maka unsur ini terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 dilakukan pada pukul 03.00 WIT bertempat di rumah kos-kosan milik Korban yang terletak di lingkungan Lelong Kelurahan Kampung Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Anak Saksi masuk kedalam rumah kos-kosan milik Korban dengan cara naik/memanjat lewat ventilasi rumah hingga masuk kedalam rumah dan membuka grendel pintu dan menarik grendel pintu hingga pintu terbuka lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit handphone milik adik Korban dibagian luar kamar kos-kosan setelah itu Anak membuka kain gordena kamar kos-kosan dan langsung masuk ke dalam kamar kos-kosan Korban lalu Anak mengambil 3 (tiga) unit Handphone milik korban dan suaminya. Perbuatan Anak Korban tersebut dilakukan dengan leluasa sehingga berhasil mengambil barang milik Korban adalah berkat kerja samanya dengan Anak. Karena Anak

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte*



bertugas menunggu diluar dan memberikan kode dengan menepuk tangan sebanyak 3 (tiga) kali jika ada orang yang lewat. Tetapi Anak tertangkap karena Anak Saksi mencium Korban hingga Korban terbangun dan berusaha menangkap Anak Saksi namun berhasil kabur dan Anak lah yang berhasil diamankan oleh Korban dan suaminya;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Saksi untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, menurut Hakim unsur kelima ini pun telah terpenuhi pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak sebagaimana tuntutan terlampir dalam berkas perkara dan terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Anak menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya agar anak dijatuhi Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan, Anak merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak dan dalam persidangan ini Anak didampingi oleh Ibu kandungnya yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun hanya meminta keringanan hukuman dengan harapan Anak dapat melanjutkan sekolahnya, dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan berjanji membina Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 14 Desember 2020 terhadap Anak direkomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara juga cukup diyakini dapat memberikan efek jera kepada klien untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum serta memberikan kesempatan bagi klien dalam memperbaiki diri menjadi lebih baik;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang SPPA untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan haruslah disertai dengan pertimbangan dari segi keadilan dan kemanusiaan dengan melihat keadaan pribadi anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Bahwa latar belakang dilakukannya perbuatan pidana oleh Anak adalah dikarenakan pergaulan dan kurangnya perhatian dari orang tua. Bahwa Seorang anak yang masih mencari jati diri apabila dalam pergaulan dengan teman-teman yang menuntunnya ke arah negatif tentu akan menjadikan si Anak berbuat negatif pula, kecuali apabila si Anak dibekali keimanan dan pendidikan yang baik dari keluarga, Untuk itu agar Anak dapat dibina atau diarahkan ke hal yang positif tentunya harus ada kerja sama antara berbagai pihak, yang lebih utama dari keluarga kemudian masyarakat dan pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan anak ini meresahkan masyarakat dan dapat membawa kerugian bagi masyarakat karena dilakukan pada waktu malam ketika orang sedang beristirahat dan telah diatur dengan siasat terbukti dari adanya pembagian peran agar kejahatan yang direncanakan Anak dan Anak Saksi berhasil dilakukan, seandainya Anak saksi tidak mencium Korban hingga membangunkan Korban dan berhasil mengamankan Anak mungkin kejahatan yang dilakukan keduanya tidak akan terbongkar dan pada akhirnya Anak dan Anak Saksi merasa berhasil dan dapat merencanakan untuk melakukan kejahatan serupa lagi. Anak merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dan hidup hanya dengan ibu kandungnya sedangkan ayahnya telah kembali istri pertamanya, Majelis hakim menilai Anak tidak diperhatikan dan kurangnya bimbingan dari orang tua, sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi yang diajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan karena kondisi orang tua klien dinilai tidak mampu untuk memberikan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien maka terhadap Anak tepat kiranya dijatuhi hukuman pidana penjara sebagai *ultimum redemium* atau *the last resort principle* yaitu alat terakhir dalam penjatuhan pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate sehingga Anak dapat dibina, diberikan pelatihan keterampilan dan pemenuhan hak lainnya (*Vide* Pasal 81 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang SPPA), namun lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan memperhatikan harkat dan martabat Anak serta permohonan dari Korban sendiri yang memohon agar Anak diberi hukuman ringan-ringannya. Serta mengingat pula pemidanaan ini bukanlah sebagai pembalasan dendam, namun sebagai tujuan agar Anak menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



hidup yang berharga, membentengi diri dari pergaulan yang negatif, mendorong agar anak disiplin dan kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar terlebih utama meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi **pula** pelatihan kerja selama 8 (delapan) bulan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pidana yang diancam hanyalah pidana penjara atau tunggal, bukan kumulatif. Sehingga terhadap penjatuhan pidana pokok haruslah pula tunggal dengan memilih hukuman pokok sebagaimana tercantum pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kecuali apabila dalam hukum materil diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (*Vide* pasal 71 ayat (3) Undang-Undang *a quo*)

Menimbang, bahwa terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802, 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276, 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644 dan 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993, oleh karena masih digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Rio Do Umar alias Rio dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Anak berterus terang mengakui perbuatannya dipersidangan;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Anak berlaku sopan dipersidangan;

Anak telah dimaafkan oleh Korban;

Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Iphone 6s plus warna silver dengan IMEI: 353328075527802
  - 1 (satu) unit handphone Redmi Note 9 warna midnight grey dengan IMEI 1: 863802050864268 dan IMEI 2: 863802050864276 adalah milik Korban;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo V15 pro warna merah hitam dengan IMEI 1: 863481042260651 dan IMEI 2: 863481042260644
  - 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold dengan IMEI 1: 866982032445985 dan IMEI2: 866982032445993;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte atas nama Anak Rio Do Umar alias Rio;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H. dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orang tuanya serta Penasihat Hukum Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tte